PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN

TESIS

OLEH :

BAITI NINGSIH, S.H
NIM. A2031231002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan
Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

BAITI NINGSIH, S.H
NIM. A2031231002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 23 Juli 2025

Oleh :

BAITI NINGSIH, S.H
NIM. A2031231002

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. AKTRIS NURYANTI, SH.MHum	**Dr. BUDI HERMAWAN BANGUN, SH.MH**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197901292003121001**

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. ROMMY PATRA, SH.MH
NIP. 19810521200501100

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama	:	**Baiti Ningsih, SH**
NIM	:	**A2031231002**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Perjanjian Kawin Yang Tidak Di Daftarkan Dalam Kepailitan**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 2690/UN22.1/TD.06/2025 Pada Hari Rabu Tanggal, 23 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGUJI :

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Aktris Nuryanti, SH.MHum NIP. 196103031987032002 Pembina / IV b/ Lektor Kepala	Ketua Tim Penguji/Pembimbing I	
2	Dr. Budi Hermawan Bangun, SH.MH NIP. 197901292003121001 Pembina / IV b / Lektor Kepala	Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II	
3	Dr. Hermansyah, SH.MHum NIP. 196505151990021003 Pembina/ IV b/ Lektor Kepala	Penguji I	
4	Dr. Siti Rohani, SH.MHum NIP. 197509232000032001 Pembina / IV a/ Lektor Kepala	Penguji II	
5	Basuki Rahardjo, SH Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, SH.MH
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BAITI NINGSIH, SH
NIM	:	A2031231002
Judul Tesis	:	PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Juli 2025

Yang Menyatakan



Baiti Ningsih, SH

NIM. A2031231002

ABSTRAK

Dewasa ini semakin banyak masyarakat yang melakukan perjanjian pernikahan baik sebelum menikah ataupun setelah menikah guna mangamankan aset yang mereka miliki terutama aset yang dimiliki sebelum pernikahan dilakukan. namun perjanjian perkawinan yang dilakukan belum cukup membuat harta aman dari objek sengketa salah satu pihak jika belum di daftarkan pada Institusi yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan ini memiliki dua permasalahan antara lain : Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kepailitan Suami Terkait Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris ! dan Bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Perjanjian Kawin Yang Dilakukan Oleh Penghadap ! Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, disebut juga penelitian doktrinal.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap istri dalam kepailitan suami terkait perjanjian kawin yang tidak didaftarkan oleh Notaris, bahwa perlindungan hukum belum dapat dilaksanakan selama akta perjanjian perkawinan belum didaftarkan karena akta perjanjian perkawinan yang berlum didaftarkan memiliki kekuatan mengikat hanya bagi pihak suami istri saja dan tidak mengikat bagi pihak ketiga, sehingga jika terjadi persoalan hukum pihak ketiga masih menganggap harta tersebut merupakan harta bersama bukan harta yang terpisah dari suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan. Bahwa Pertanggung jawaban notaris terhadap yang tidak mendaftarkan perjanjian kawin yang dilakukan oleh Penghadap adalah Notaris bertanggung jawab secara hukum jika terbukti telah mengabaikan atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para penghadapnya melalui tanggung jawab baik secara administrasi maupun secara keperdataan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta, Perjanjian Perkawinan

ABSTRACT

Nowadays, more and more people are making marriage agreements either before marriage or after marriage in order to secure their assets, especially assets owned before marriage. However, the marriage agreement that is made is not enough to make the assets safe from disputes by one of the parties if it has not been registered with the designated institution.

This research has two problems, namely: How is the Legal Protection for Wives in the Bankruptcy of Husbands Regarding Marriage Agreements That Are Not Registered by a Notary! and How is the Notary's Responsibility for Not Registering Marriage Agreements Made by the Applicant! To answer this question, the researcher uses a normative legal method, namely legal research conducted by examining primary legal materials, also called doctrinal research.

Based on the research, the following results were obtained: That legal protection for wives in the bankruptcy of husbands related to marriage agreements that are not registered by a Notary, that legal protection cannot be implemented as long as the marriage agreement deed has not been registered because the marriage agreement deed that has not been registered has binding force only for the husband and wife and is not binding for third parties, so that if a legal problem occurs, the third party still considers the property to be joint property, not separate property from the husband and wife who have made the marriage agreement deed. That the notary's responsibility for those who do not register the marriage agreement carried out by the Applicant is that the Notary is legally responsible if proven to have ignored or been negligent in carrying out his duties as a Notary. The Notary must be responsible for the losses suffered by his Applicants through both administrative and civil responsibilities.

Keywords: Legal Protection, Deed, Marriage Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, serta Atas karunia-Nya juga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Serta tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman dan semoga kita memperoleh syafaat darinya di akhirat nanti, Amiin.

Judul Tesis ini adalah **"PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN"** Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menempuh ujian tesis untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuannya, untuk itu penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.MSi,FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Dr. Rommy Patra, SH.MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Chandra Maharani, SH.MH, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

5. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, SH.MHum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH.MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Hermansyah, SH. MH, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
8. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.MHum, selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
9. Bapak H. Basuki Rahardjo, SH, selaku Penguji III yang telah memberikan masukan dan saran demi perbaikan tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas segala materi perkuliahan yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, serta Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, atas segala bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Untan angkatan VII Tahun Akademik 2023/2024, atas segala bantuan dan kebersamaannya selama menjalankan studi.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengushakan segala sesuatu kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu

memberikan motivasi, serta dukungan sehingga penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan.

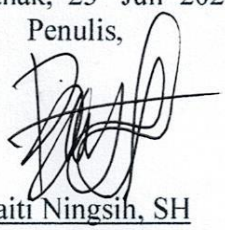
13. Kedua saudara penulis, Dwi Aminati Putri, dan Nurfitriani, terima kasih telah memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
14. Hanif Sidik Isnanto, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberi dukungan, semangat, tenaga, pikiran, maupun bantuan kepada penulis selama masa studi penulis.
15. Indah Savira, S.H, selaku teman terdekat penulis yang menjadi tempat berbagi cerita dan dukungan dalam masa studi penulis selama 6 tahun terakhir
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Baiti Ningsih, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawamu. Terima kasih, karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan baik yang berupa ide, saran, maupun kritikan yang bersifat konstruktif dari para tim dosen pembimbing dan tim dosen penguji sangat penulis harapkan

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan yang telah diberikan. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a semoga segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Aamiiin Yra……..

Pontianak, 23 Juli 2024

Penulis,



Baiti Ningsih, SH

NIM. A2031231002

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Keaslian Penelitian 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penelitian 8

1.6 Kerangka Pemikiran 8

1.6.1 Tinjauan Pustaka 8

1.6.2 Kerangka Konseptual 18

1.7 Metode Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28

2.1 Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 28

2.2 Tinjauan Umum Dan Dasar Hukum Tanggung Jawab 45

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan 54

2.4 Tinjauan Umum Tentang Notaris 56

2.5 Pengertian Umum Dan Dasar Hukum Tentang Akta 65

BAB III PEMBAHASAN MASALAH 74

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kepailitan Suami Terkait Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris 74

3.2. Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Perjanjian Kawin Yang Dilakukan Oleh Penghadap 83

BAB IV PENUTUP 92

4.1 Kesimpulan 92

4.2 Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu norma atau aturan yang dapat dijalankan oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi tertib dan teratur serta memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Dengan adanya aturan hukum maka masyarakat yang memahami dan mengerti tentang hukum akan menjalankan hidup sesuai dengan aturan. Hukum bukan saja bersifat mengatur tetapi juga memberikan saran atau imbauan, termasuk imbauan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat menjadi pilihan bagi pasangan suami istri agar dapat menjaga harta bawaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Sehingga jika terjadi sesuatu hal setelah pernikahan terjadi maka harta bawaan salah satu pihak akan tetap aman.

Sejak mulai perkawinan terjadi, kekayaan suami dan kekayaan istri bercampur menjadi kekayaan bersama, jikalau tidak diikat dengan sebuah perjanjian. Keadaan yang demikian akan terus berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jika misalnya salah satu dari kedua belah pihak ingin memilah beberapa bagian dari kekayaan masing-masing, maka ia harus meltakkan keinginannya itu dalam suatu "perjanjian perkawinan" (*huwelijksvoorwaarden).*[1]

Perjanjian Perkawinan dituangkan dalam bentuk akta. Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut ”*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut ”*act*” atau ”*deed*”. Disebutkan bahwa ”*acta*” merupakan bentuk jamak dari ”actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Subekti dan Tjitrosoedigio mengartikan akta secara luas, yaitu perbuatan hukum (*Rechts Handeling*) yang meliputi suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu yang dapat dibedakan antara surat otentik dan di bawah tangan.[1]

Perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami istri untuk melakukannya atau tidak.

Dasar hukum perjanjian perkawinan sebagai bagian dari syarat perkawinan ini diatur di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK) yang menyebutkan bahwa: “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

[1] Lazulfah Perjannah, 2016, *Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris Ditinjau Dari Hukum Islam.* Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA. hlm.2

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Selain itu Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan jo Putusan MK juga menyebutkan bahwa "perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan."

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan UU No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut UUJN menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan hal-hal berikut ini.

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang". Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak.

Berkaitan dengan akta perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak dihadapan Notaris selanjutnya menjadi kewajiban Notaris untuk mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama untuk masyarakat yang beragama Islam serta pada Kantor Catatan Sipil bagi masyarakat yang beragama Non Muslim agar memiliki kekuatan yang lebih kuat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak semua Notaris segera atau langsung mendaftarkan akta yang telah dibuatnya, hal ini tentu saja akan merugikan pihak yang telah membuat akta perjanjian perkawinan. Hal ini sangat tidak sejalan dengan Pasal 16 ayat 1 UUJN sebagaimana tersebut diatas yaitu Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Persoalan ini dapat terlihat dalam kasus yang terjadi dalam persoalan kepailitan yang dialami pihak suami istri yang telah membuat akta perjanjian perkawinan namun belum di daftarkan oleh pihak Notaris sehingga harta keduanya dijadikan objek untuk melunasi hutang dari pihak suami. Dalam kasus ini sebelum dibuat perjanjian pra nikah kedua suami istri ini telah menjaminkan sertifikat tanah atas nama istrinya kepada pihak kreditur untuk mendapatkan pinjaman. Setelah bergulir pinjaman barulah mereka membuat perjanjian

pranikah, namun perjanjian tersebut ternyata belum didaftarkan di instansi terkait sehingga disita sebagai jaminan pelunasan hutang. Kasus ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No 562 K/PDT.SUS-PAILIT/2021, dimana pada akhirnya ditingkat Kasasi dimenangkan oleh pihak Kreditur, sehingga harta istri juga menjadi objek sita oleh putusan Mahkamah Agung.

Tidak didaftarkannya Akta perjanjian perkawinan segera setelah dibuat pada instansi yang berwenang akan menyebabkan persoalan jika terjadi kasus hutang piutang salah satu pihak yang akan merugikan salah satu pihak baik pihak suami atau istri. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut pada penelitian tesis dengan judul : ”**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN“**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kepailitan Suami Terkait Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris ?
2. Sejauhmana Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Perjanjian Kawin Yang Dilakukan Oleh Penghadap ?

1.3 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ambil dengan judul penelitian tesis diantaranya :

1. Penelitian Tesis dengan judul : "TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT JENDERAL HUKUM UMUM (DITJEN AHU)" oleh Ahmad Ilham Alhamdha, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana keabsahan Akta PKR RUPS yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU ? 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta PKR yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU ?
2. Penelitian Tesis dengan Judul : "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF L DAN AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS", oleh Fariz Helmy Rasyad, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) Undang-undang Jabatan Notaris ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam perkara yang melibatkan Notaris sebagai tergugat ?

3. Penelitian berupa Tesis dengan judul, : “PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TENTANG KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA”, Oleh Ellan Traynadi., dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris tentang kewajiban pendaftaran akta apabila akta tersebut tidak didaftarkan ? 2. Bagaimanakah akibat hukum dan keabsahan akta yang tidak didaftarkan oleh pejabat umum (notaris) ? 3. Bagaimanakah penerapan sanksi yang ditujukan ke notaris bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ?
3. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ketiga penulis diatas dengan apa yang akan ditulis oleh penulis yang mengajukan judul penelitian tentang : “PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DALAM KEPAILITAN”, terdapat perbedaan pada fokus permasalahan berkaitan : 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kepailitan Suami Terkait Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Perjanjian Kawin Yang Dilakukan Oleh Penghadap ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap istri dalam kepailitan suami terkait perjanjian kawin yang tidak didaftarkan oleh Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertangggung jawaban Notaris yang tidak mendaftarkan perjanjian kawin yang dilakukan oleh penghadap

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perkawinan serta Hukum Jaminan

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para Notaris dalam melaksanakan tugasnya serta untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang manfaat serta prosedura perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan teori dapat kita rujuk pendapat yang dikemukakan oleh Neuman, yang menyatakan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.[2] Dengan

[2] W.L. Neuman, 1991, *Social Research Methods*, Allyn and Bacon, London, hlm. 10

kata lain teori merupakan cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengartikan teori sebagai sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.[3]

Kemudian Bruggink memberikan pendapat tentang teori, dimana menurutnya teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.[4] Selain tentang teori dalam penelitian ini juga menggunakan Istilah hukum di mana dalam bahasa Inggris hukum yaitu *law*, dan bahasa belanda yaitu *recht*, kemudian oleh John Austin hukum di definisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[5]

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori. Teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory of law* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum,

---

[3] Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 88

[4] J.J.H. Bruggink, 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtstheorie* (*Refleksi Tentang Hukum*), Alih Bahasa B. Arif Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 160.

[5] Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

Teori Akibat Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Tanggung Jawab, Teori Pembuktian, Teori Tentang Notaris serta Akta

1. Teori Tanggung Jawab

Di kalangan para sarjana, baik praktisi maupun akademisi, tanggung jawab diistilahkan *"responsibility" (verantwoordelijkheid)* maupun "*liability" (aansprakelijkheid).* Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut) baik dalam ranah hukum maupun administrasi.[6] Pada umumnya, setiap orang harus bertanggung jawab *(aanspraklijk)* atas perbuatannya. Oleh karena itu, bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan. Tanggung jawab hukum *(legal responsibility)* dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.[7]

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[8]

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut

---

[6] Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, 2014, *Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiar Iklan,* Udayana University Press, Denpasar, hlm. 143.
[7] Ibid,
[8] Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, tanpa penerbit, Medan, hlm. 4

ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.[9]

2. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.[10] Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar benar ada atau tidak.

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.[11]

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : " Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan

---

[9] Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37

[10] H. Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83

[11] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 53.

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu."

3. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum, antara lain Satjipto Raharjo dan Fitzgerald. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[12] Sedangkan Fitzgerald menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat atau kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Dimana hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu dilindungi.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat maupun antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Dari uraian para ahli diatas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik secara preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun

[12] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

tidak tertulis, dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditentukan dalam UUD NRI 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap produk yang dihasilkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dan mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan mengenai persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sumber pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.[13] Perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan

[13] Malahayati, 2015 *Konsep Perlindungan Hukum dan HAM*". Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE , Volume 1, hlm. 1-28

pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi .[14]

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu peristiwa dan atau hubungan hukum. Hal tersebut dikarenakan suatu hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga apabila hak tidak diterima dan atau kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat (hukum), yakni dapat dituntut di muka pengadilan.

Akibat Hukum adalah konsep hukum yang merujuk pada konsekuensi atau hasil dari suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif yang diberlakukan oleh lembaga penegak hukum

5. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, sehingga secara normatif suatu

[14] M.Husein Marupey, 2017 "*Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*". Jurnal Ilmu Plitik dan Komunikasi. Vomule VII Nomor 1

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supermasi hukum. [15]

Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.[16] Jan Michiel Otto mengatakan teori kepastian hukum yang sebenarnya berdimensi yuridis, artinya hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum yang memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.[17]

---

[15] Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden, 2020, "*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 1, hlm. 88-100.

[16] *Ibid*, hlm. 102.

[17] Jan Michiel Otto, Tristan Moeliono (Penerjemah), 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, hlm. 20.

6. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Akta

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus. Jabatan ini menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum dalam setiap pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam setiap akta yang dibuatnya, Notaris perlu memperhatikan dan menjalankan setiap prosedur pembuatan akta sesuai perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi kode etik notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 menyebutkan bahwa :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
    a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
    f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, ditegaskan bahwa notaris adalah Pejabat Umum, yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik. Keberadaan notaris selaku pejabat umum ini tidak hanya sekedar untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya tetapi juga atas perintah undang-undang.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh Notaris/PPAT adalah membuat akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta

seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

1.6.2 Kerangka Konseptual

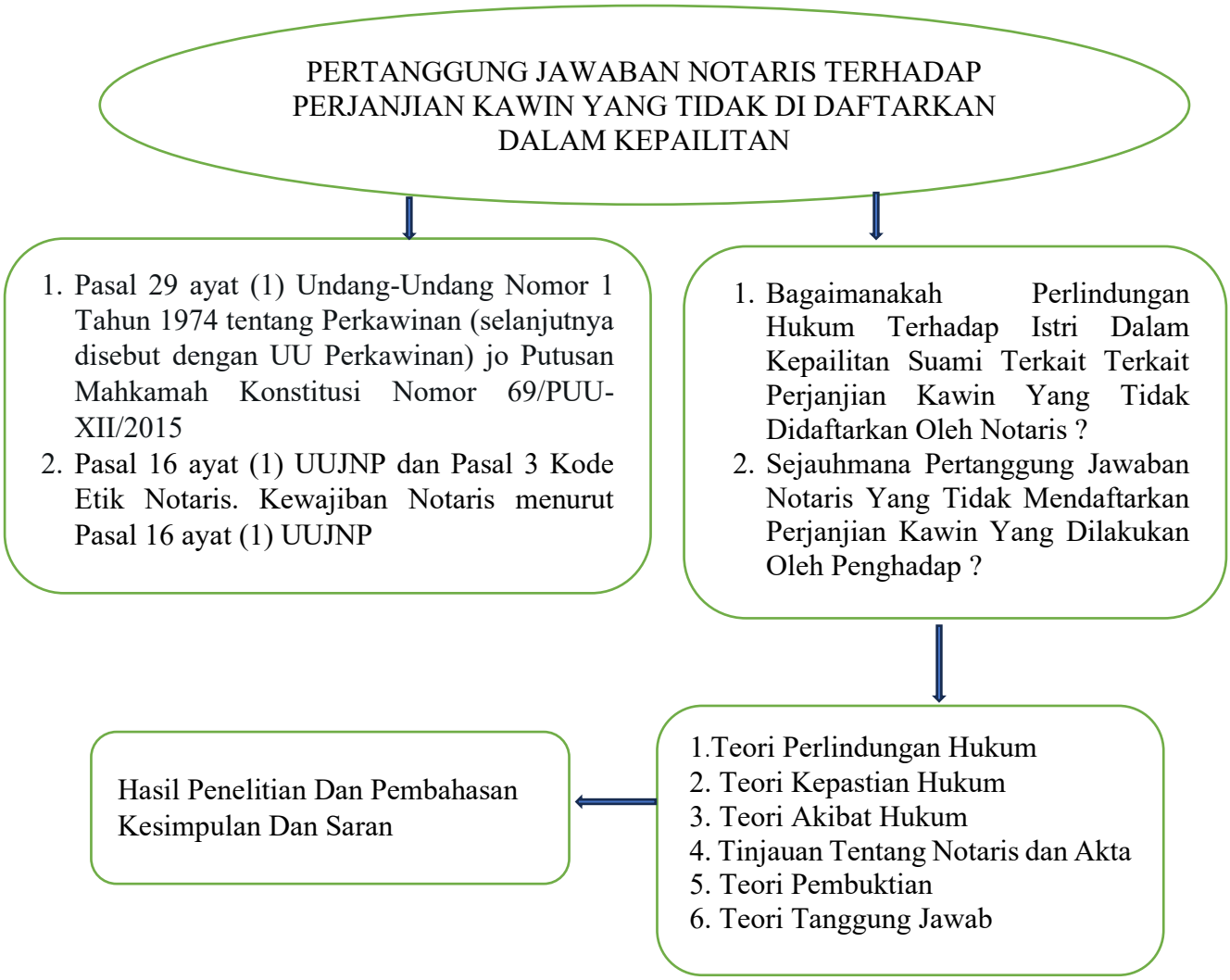
Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini berupa definisi-definisi antara lain :

1. Perlindungan Hukum upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum

sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.

2. Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman) guna mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.
3. Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang seperti jaksa, hakim, atau notaris, sehingga bisa menjadi bukti yang cukup kuat bagi kedua belah pihak.
4. Jaminan Hutang Piutang adalah aset atau barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk keamanan bahwa utang yang dipinjam akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditur berhak mengambil alih jaminan tersebut dan menggunakannya untuk menutup kerugian yang dialami.

Selain memberikan definisi penulis mencoba menjabarkan konsep dalam penelitian ini dalam bentuk bagan sebagai berikut :



1.7 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sugiyono menyatakan bahwa : Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.[18]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, [19] disebut juga penelitian doktrinal, Dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[20]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[21] Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif,

---

[18] Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung hlm. 3
[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
[20] Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118
[21] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35

asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[22]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pendekatan kasus atau (*case approach*) dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung No 562 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan Gambaran tentang permasalahan yang akan diselesaikan.

Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum ini berpijak pada jenis penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

[22] Ibid

Bahan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat antara lain :
   1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
   2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
   3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
   4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
b. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :
   1) Berbagai buku yang membahas tentang peran dan tugas Notaris, pengetahuan tentang pembuatan akta otentik.
   2) Bahan-bahan seminar dan diskusi mengenai tugas dan jabatan Notaris
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari;
   1) Black’s Law Dictionnary, disusun oleh Jhon M. Echols dan Hasan Shadily
   2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Salah satu jenis data lain yang hendak penulis peroleh adalah data primer yang diperlukan untuk melengkapi data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan, sehingga untuk memperolehnya penulis perlu melakukan penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, untuk mendukungnya diperlukan penentuan wilayah (lokasi) dan subjek penelitian.

a. Wilayah (lokasi) Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pontianak

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian, yaitu responden ditetapkan dengan teknik non random sampling berupa *purposive sampling*, yaitu penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang narasumber dan responden, bahwa narasumber dan responden berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, dengan narasumber antara lain beberapa Notaris di Kota Pontianak selanjutnya data yang diperoleh dianalisis bersifat kualitatif serta perilaku responden memberikan gambaran yang sama sehingga dapat dianggap cukup memadai sebagai responden.

3. Alat Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, maka alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah :

1. Untuk bahan penelitian kepustakaan :

Studi dokumen yang berarti mempelajari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

2. Untuk bahan penelitian lapangan :

   Penelitian dilapangan dilakukan penulis dengan melakukan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yang meliputi : 2 Orang Notaris Wilayah Kalimantan Barat

4. Jalannya Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

   Tahap ini dimulai dengan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, terutama ditujukan pada buku-buku, makalah, referensi serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan juga pra penelitian yang bermaksud untuk memperoleh data maupun gambaran awal mengenai lokasi dan subjek penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian dan konsultasikan dengan dosen pembimbing dan diadakan penyempurnaan sampai mendapat pengesahan dari dosen pembimbing. Tahap ini dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian yang diikuti dengan pengurusan surat izin untuk melakukan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan penelitian kepustakaan dan pelaksanaan penelitian lapangan. Pada penelitian kepustakaan, yang pertama dilakukan adalah memeriksa bahan pustaka

dari berbagai perpustakaan dengan penelusuran katalog yang ada. Kemudian memeriksa bahan hukum primer yang kemudian diteruskan dengan memeriksa bahan hukum sekunder dan tersier. Setelah menemukan bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian, kemudian bahan tersebut diklasifikasikan. Kegiatan ini diikuti dengan melakukan pencatatan terhadap kutipan-kutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuisioner yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya.

3. Tahap penyelesaian

   Tahap ini merupakan tahap pengolahan yang telah diperoleh pada tahap pelaksanaan. Pengolahan data dimaksudkan untuk memberi arti terhadap seluruh data yang terkumpul. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal dengan senantiasa mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk perbaikan dan penyempurnaan. Setelah itu, penulis menyusun laporan akhir.

5. Analisis Hasil Penelitian

   Data yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dikelompokan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas. Data tersebut metode yang dipergunakan untuk menganalisis kejelasan. Adapun metode yang dipergunakan untuk menganalisis data tersebut adalah metode kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.